



## PENGUMUMAN

### **PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PENGAWAS TPS) DESA/KELURAHAN SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS Desa/Kelurahan se-Provinsi Jambi, maka Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jambi membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Pengawas TPS.

Adapun persyaratan dan ketentuan untuk menjadi Calon Anggota Pengawas TPS harus memenuhi persyaratan sebagai Berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Saat melakukan pendaftaran, Calon Anggota Pengawas TPS atau pelamar ini dapat mengajukan surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan dengan melampirkan berkas pendaftaran meliputi:

- a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (**Lampiran III**);
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup (**Lampiran IV**);
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas, disertai dengan surat keterangan bebas narkoba;
- g. Surat pernyataan bermaterai pada (**Lampiran V**); yang memuat:
  - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
  - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
  - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
  - 6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- h. Pelamar/Calon Anggota Pengawas TPS dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar;
- i. Tempat pengambilan formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Desa/Kelurahan dapat diperoleh di website Bawaslu Provinsi Jambi **www.jambi.bawaslu.go.id** atau untuk informasi lebih lanjut, silahkan mendatangi kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Desa/Kelurahan setempat;
- j. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung ke kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Desa/Kelurahan setempat;
- k. Berkas pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy ke dalam map biasa berwarna orange;
- l. Batas waktu pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 11 s/d 21 Februari 2019;
- 2) Selama proses pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya atau gratis.

**Jambi, 1 Februari 2019**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Provinsi Jambi**  
**Ketua**

**Ttd**

**Asnawi R, M.Pd**